



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PROGRAM
LISTRIK KEPULAUAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan program pengembangan infrastruktur energi secara nasional, diantaranya adalah penyiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 khususnya perencanaan program listrik kepulauan serta tindak lanjut yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Kepulauan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PROGRAM LISTRIK KEPULAUAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Kepulauan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas Kementerian/Lembaga serta lintas Pemerintahan dalam proses penyusunan perencanaan lingkup infrastruktur energi;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Kepulauan;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
 - c. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka perencanaan program listrik kepulauan;
 - d. melakukan kunjungan lapangan;
 - e. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pembangunan lingkup infrastruktur ketenagalistrikan;
 - f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana menyiapkan, mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi strategis; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati